



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 84 Palu, Sulawesi Tengah 94121  
Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

Palu, 26 Mei 2021

Nomor : 159/S.XIX/PLU/05/21  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kota Palu Tahun 2020

Kepada Yth,  
Walikota Palu  
Di Palu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya, BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020, yaitu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020 adalah ***Wajar Tanpa Pengecualian***.

**2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan antara lain sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas penerima Bantuan Sosial sebesar Rp2.254.770.671,00, penerima Bantuan Sosial dengan kondisi ganda NIK senilai Rp90.000.000,00 dan kelebihan pembayaran atas penerima Bantuan Sosial yang telah menerima bantuan huni tetap senilai Rp435.000.000,00;
2. Terdapat lima paket pekerjaan pembangunan yang belum dikenakan Denda Keterlambatan senilai Rp6.404.257.446,76;
3. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada enam paket pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan dua paket pekerjaan jalan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp748.688.416,17, sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp748.688.416,17.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Palu agar melakukan perbaikan dan langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Palu Tahun 2020 terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 12.A/LHP/XIX.PLU/05/2021 dan Nomor 12.B/LHP/XIX.PLU/05/2021 masing-masing bertanggal 25 Mei 2021.

Sesuai Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, jawab dan tindak lanjut Kepala BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Walikota Palu, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Pemeriksaan Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Perwakilan  
KEPALA PERWAKILAN  
Slamet Riyadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA  
NIP. 19700803 199603 1 001

Tembusan (tanpa lampiran)

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revisi BPK;
5. Inspektur Kota Palu